



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2682/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

xxxxxxxxxxx ,Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 11 September 1986, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx , RT.03, RW.02, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah 54312 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

xxxxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 02 April 1993, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx , RT.03, RW.02, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2682/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 30 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Putusan Nomor 2682/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
XXXXXXXXXX, tertanggal 28 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kebumen;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun di rumah orang tua Pemohon di Dukuh XXXXXXXXXXXX, Rt.03 Rw.02, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kebumen. Setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Dukuh XXXXXXXXXXXX, Rt.03 Rw.02, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kebumen, selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Agustus 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai seorang buruh harian lepas yang kadang bekerja kadang tidak, sedangkan Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon secara maksimal sesuai dengan kemampuan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022, dengan penyebab Termohon masih tetap sebagaimana dalam posita 4 dan tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dukuh XXXXXXXXXXXX, Rt.03 Rw.02, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kebumen, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih 11 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo KHI Pasal 116 huruf (f) yaitu

Putusan Nomor 2682/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU : Apabila ternyata Ketua Pengadilan Agama Kebumen, cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxx telah dicocokkan

Putusan Nomor 2682/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen

(bukti P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 28 Agustus 2019 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx RT.01/05 Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saya mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun. 2019 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejaksekitar 1 tahun;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah, lebih dari 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Yang Saya dengar dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, masing-masing bersuara keras dan terdengar sangat gaduh;
- Bahwa Terakhir Saya melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelum pisah rumah;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon yang tidak berpenghasilan tetap;

Putusan Nomor 2682/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon sekarang tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
 - Bahwa Saya sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Karangtalun Desa xxxxxxxxxxxx RT.03/02 Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi bernama Amsyah;
- Bahwa Setahu saksi terakhir tinggal dirumah milik bersama;
- Bahwa Setahu saksi belum;
- Bahwa Saya mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon semasih tinggal bersama;
- Bahwa Terakhir Saya mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar akhir tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang tercukupi dengan baik;
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 1 tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya, dan selama itu tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada;

Putusan Nomor 2682/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx , tanggal 28 Agustus 2019 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai seorang buruh harian lepas dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 11 bulan, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf

Putusan Nomor 2682/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) UU. No. 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai seorang buruh harian lepas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 11 bulan, Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 2682/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai talak

Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah penduduk Dukuw xxxxxxxxxxxx , RT.03, RW.02, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah,.Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 2682/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai seorang buruh harian lepas;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 11 bulan, Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keadaan tersebut di atas, sedangkan usaha perdamaian telah dilakukan Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, oleh karena itu memaksakan kepada kedua belah pihak untuk tetap terikat dalam suatu perkawinan sedangkan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud akan berakibat membawa madlorot bagi kedua belah pihak, oleh karena itu madlorot tersebut harus dihindarkan sesuai hadits Nabi yang artinya : "Tidak boleh membuat bahaya (terhadap diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain)" (H.R. Ibnu Majah) demikian pula kaidah hukum menyebutkan **بِرَّالِ الضَّرَرِ** yang artinya: "Kemadlorotan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi dan maha mengetahui."

Dan Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 2682/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amnya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan cerai talak Pemohon yang beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohondengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023 M** bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Akhir 1445 H** oleh Drs. Romelan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. dan

Putusan Nomor 2682/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drs. H. Fahrudin, M.H. – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mujahidah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua
ttd
Drs. Romelan, M.H.

Hakim Anggota
ttd
Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Fahrudin, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Mujahidah, SH

| | | |
|---------------------------|------|------------|
| Perincian Biaya Perkara : | | |
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 68.000,00 |
| Biaya Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 303.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 2682/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 11 dari 11 halaman